

FALSAFAH LARANGAN RIBA SEBAGAI LANDASAN KRITIK TERHADAP PRAKTIK BUNGA BANK

M. Faril Kurniawan¹, Nabila Putri², Kurniati³

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar

10200124036@uin-alauddin.ac.id¹, 10200124044@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³,

Abstrak: Dalam ekonomi modern, umat Islam dihadapkan pada dilema antara kebutuhan finansial dan kepatuhan terhadap prinsip syariat, khususnya terkait praktik riba. Riba, yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, dapat menimbulkan kerugian individu, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Di sisi lain, perbankan modern menggunakan bunga sebagai mekanisme utama dalam pinjaman, tabungan, dan investasi, yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dan praktisi ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis falsafah larangan riba sebagai dasar kritik terhadap praktik bunga bank, serta menelaah perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai isu tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*), melibatkan literatur Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, fatwa ulama, artikel, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk menelaah, membandingkan, dan menyajikan pandangan ulama dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, menghindari eksploitasi, dan menciptakan keseimbangan sosial ekonomi. Ulama klasik sepakat bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama kontemporer memiliki pandangan beragam, sebagian membedakan bunga bank dari riba jahiliyah dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan ekonomi modern, sementara sebagian lain menegaskan kesetaraan bunga bank dengan riba. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariat dalam transaksi keuangan agar tercipta sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkah.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Hukum Islam, Perbankan Syariah, Etika Ekonomi, Keadilan Sosial, Pandangan Ulama

Abstract: *In the modern economy, Muslims face a dilemma between financial needs and adherence to Sharia principles, particularly regarding the practice of riba (usury). Riba, explicitly prohibited in the Qur'an and Hadith, can cause individual losses, social injustice, and economic inequality. Meanwhile, contemporary banking relies on interest as a primary mechanism in loans, savings, and investments, generating controversy among Islamic scholars and economic practitioners. This study aims to analyze the philosophical basis of riba prohibition as a critique of bank interest practices and to examine differing views of classical and contemporary scholars. A qualitative approach using library research was employed, sourcing data from the Qur'an, Hadith, tafsir literature, scholars' fatwas, articles, and scientific journals. Descriptive qualitative analysis was applied to interpret, compare, and present scholars' perspectives in a narrative form. The findings indicate that the prohibition of riba in Islam is grounded in principles of justice, avoidance of exploitation, and socio economic balance. Classical scholars generally agree that bank interest constitutes riba, while contemporary scholars hold varied opinions, some differentiate modern bank interest from riba of the Jahiliyyah period considering fairness and modern economic needs, whereas others assert its equivalence to riba. This study emphasizes the importance of adhering to Sharia principles in financial transactions to ensure a just, ethical, and prosperous economic system.*

Keywords: *Riba, Bank Interest, Islamic Law, Islamic Banking, Economic Ethics, Social Justice, Scholars' Perspectives.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ekonomi modern, umat islam sering dihadapkan pada dilema antara kebutuhan finansial dan kepatuhan terhadap prinsip syariat. Salah satu isu yang paling penting adalah riba, yaitu praktik menambah harta secara tidak sah yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Riba tidak hanya merugikan individu secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, memperlebar kesenjangan, dan mengganggu keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain perbankan kontemporer menggunakan bunga sebagai mekanisme utama dalam pinjaman, tabungan, bunga dan investasi. Praktik ini menimbulkan kontroversi di kalangan utama dan praktisi ekonomi islam, karena sebagian memandang bunga bank termasuk riba yang dilarang, sementara sebagian lainnya menawarkan interpretasi tertentu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai kepatuhan umat islam terhadap prinsip syariat dalam mengelola keuangan.

Larangan riba telah ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, di mana praktik ini secara jelas dikutuk dan pelakunya dicela. Oleh karena itu, pengharaman riba merupakan prinsip yang disepakati dalam hukum Islam. Namun, interaksi dengan sistem ekonomi Barat dan penerapan bunga dalam perbankan modern mendorong beberapa tokoh pembaharu Muslim untuk meninjau kembali konsep riba dalam konteks kontemporer. Kondisi ini menekankan pentingnya kewaspadaan umat islam agar senantiasa menjauhi riba dalam seluruh bentuk transaksi ekonomi.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis falsafah larangan riba sebagai landasan kritik terhadap praktik bunga bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep riba, menelaah perdebatan terkait bunga bank, serta menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan transaksi keuangan yang adil, etis, dan sesuai syariat islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir, fatwa ulama, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas riba dan praktik bunga bank.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menelaah, menginterpretasi, dan membandingkan pandangan ulama klasik maupun kontemporer mengenai riba dan bunga bank. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk naratif, sehingga dapat menggambarkan landasan falsafah larangan riba sekaligus mengkaji kritik terhadap praktik bunga bank dalam perspektif hukum islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Falsafah Larangan Riba Terhadap Praktik Bunga Bank

Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab, yaitu kata raba, yarbu, dan rabwan, yang memiliki arti az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan). Dalam Al-Quran, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan, peningkatan, bertambah, berkembang, atau menjadi besar, meskipun kadang juga diterapkan dalam makna yang lebih kecil. Makna riba secara umum merujuk pada peningkatan, baik secara segi kualitas maupun kuantitas.

Dari segi termonologi syariat, riba dipahami sebagai segala bentuk penambahan harta pokok atau modal secara batil, yaitu memperoleh harta secara tidak sah, tanpa disertai usaha atau jerih payah, dan tanpa menanggung resiko yang wajar. Riba juga mencakup tindakan mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak adil, memanfaatkan posisi ekonomi untuk merugikan kaum lemah, serta mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dengan kepentingan materi semata.

Sejalan dengan itu, para ulama memiliki perbedaan pendapat yang mendefinisikan riba, tergantung pada persepsi mereka terhadap batasan masalah riba itu sendiri. Ulama Hanafi menyatakan bahwa riba adalah kelebihan yang diberikan dalam jual beli tanpa

¹ Retna Gumanti, 'Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah', *Jurnal Al-Himayah*, 7.1 (2023), hlm.2.

disertai imbalan. Sementara Syafi'iyah berpendapat bahwa riba merupakan akad atau suatu barang yang di transaksikan. Di sisi lain, Ulama Hanabilah menekankan bahwa riba terjadi ketika terdapat saling melebihi dalam pertukaran barang.

Dalam kaitannya dengan al-batil, kitab Ahkam Al-Quran karya Ibnu al-Arabi al-Maliki menjelaskan bahwa secara bahasa, riba berarti "tambahan". Namun dalam konteks Al-Quran, riba merujuk pada semua bentuk pertambahan harta yang diperoleh tanpa adanya kompensasi atau pengganti yang sah menurut syariat, sehingga setiap penambahan tersebut dianggap tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan islam.² Sejalan dengan itu, Abu Zahrah dalam kitab Buhusu fi al-riba, riba adalah setiap bentuk tambahan yang muncul sebagai imbalan atas tenggang waktu tertentu, baik pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun pinjaman maupun untuk tujuan eksploitasi. Dengan demikian meskipun pinjaman hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa dimanfaatkan untuk usaha, atau justru dikembangkan secara komersial, keduanya tetap tergolong riba karena nash larangan bersifat umum dan mencakup segala bentuk tambahan yang batil.³

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang- piutang dan riba jual beli.

Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Riba Qardh: Merupakan bentuk riba yang terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman uang dengan persyaratan adanya tambahan atau keuntungan bagi pihak yang meminjamkan.
- b. Riba Jahilyah: Yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴

Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:

- a. Riba Fadhl: adalah riba yang terjadi karena adanya kelebihan pada pertukaran dua barang ribawi sejenis secara barter.
- b. Riba Nasi'ah: Yaitu tambahan atas pokok utang karena penundaan waktu pembayaran, baik dari akad utang piutang maupun jual beli tidak tunai. Riba ini diharamkan karena termasuk riba jahilyah yang menyebabkan utang berlipat ganda.⁵

Menurut M. Quraish Shihab, pembahasan mengenai ribâ yang dilarang dalam Al-Qur'an dapat dipahami lebih mendalam dengan menelaah kata-kata kunci dalam ayat-ayat terkait. Beberapa istilah yang menjadi pokok kajian adalah *adh'âfan mudhâ'afah* (Ali Imran/3:130), *mâ baqiya mina al-ribâ* (Al-Baqarah/2:278), *falakum ru'ûsu amwâlikum* (Al-Baqarah/2:279), dan *lâ tazhlimûna wa lâ tazhlamûn* (Al-Baqarah/2:279).⁶

Oleh karena itu, larangan riba dalam Al-Quran tidak hanya bermakna hukum, tetapi juga menjadi pedoman etis agar sistem ekonomi umat islam terjaga dari praktik yang merugikan dan menghilangkan keberkahan.

² Nuruddin Mahmudi and Muhammad Al Mighwar, 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', 1.3 (2022), hlm.152.

³ Renny Oktafia, Ria Rohma Setyawati, 'Riba Dalam Pandangan Islam'. (2017), hlm.3.

⁴ Nurlina Nurlina, Kurniati Kurniati, and Qadir Gassing, 'Bunga vs Bagi Hasil: Solusi Syari'ah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan', *Jurnal Tana Mana*, 5.3 (2024), hlm.464.

⁵ Muhamad Zainul Abidin, 'Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah', *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2022), hlm.76.

⁶ Muhammad Maftuh Sani, 'Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba', *Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 5.1 (2023), hlm.53.

2. Kritik Terhadap Praktik Bunga Bank Berdasarkan Falsafah Larangan Riba

Larangan riba dalam Islam memiliki landasan filsafah yang kuat, yaitu menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, serta menciptakan keseimbangan sosial ekonomi. Riba tidak sekedar dilarang sebagai hukum formal, tetapi juga dipandang sebagai praktik yang merusak nilai kemanusiaan karena menindas pihak yang lemah dan memperlebar kesenjangan. Oleh sebab itu, ketika praktik bunga bank muncul dalam sistem perbankan modern, para ulama menjadikannya sebagai objek kritik, dengan merujuk pada prinsip larangan riba.

1. Pandangan Ulama Klasik

Ulama klasik dari empat mazhab besar memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai riba, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dan illat hukumnya.

a. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, riba terjadi pada transaksi yang mengandung tambahan (upah) tanpa adanya kesamaan ukuran atau kadar, baik dalam waktu pelaksanaan transaksi maupun dalam penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan. Kesamaan takaran atau ukuran ini berlaku pada barang sejenis, seperti emas dengan emas. Sementara itu, jika penyerahan barang ditunda, harga salah satu barang mungkin berubah, sehingga menimbulkan unsur riba.

b. Mazhab Maliki

Pandangan Mazhab Maliki hampir sama dengan Mazhab Syafi'i, tetapi berbeda dengan hal illat (alasan hukum) riba. Menurut Maliki, riba muncul pada transaksi yang tidak dilakukan secara tunai untuk bahan makanan yang tahan lama. Illat "tunai" di sini merujuk pada barang bernilai yang harus diserahkan seketika. Kategori bahan makanan tahan lama termasuk buah-buahan seperti semangka, kentang, dan sejenis ubi-ubian. Sementara buah yang digunakan sebagai obat-obatan tidak termasuk kategori barang ribawi. Bahan makanan yang tidak tahan lama, seperti kacang panjang, juga tidak termasuk. Namun, gandum dan beras dianggap satu jenis karena manfaatnya serupa dan harus dipertukarkan dengan ukuran atau timbangan yang sama secara tunai.

c. Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yaitu barang yang busa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang tidak sama, dan transaksi tersebut dilakukan tidak secara tunai. Jika barang yang dipertukarkan sejenis, misalnya gandum dengan gandum, penyerahan tunai tetap diperlukan, dan tambahan baru dikategorikan sebagai riba. Namun jika barang berbeda jenis, seperti gandum dengan beras, diperbolehkan adanya tambahan meskipun penyerahan dilakukan secara kontan.

d. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa riba adalah kelebihan tanpa adanya imbalan yang sah dalam tukar-menukar barang sejenis. Misalnya, pertukaran dirham dengan berat yang berbeda diperbolehkan karena dianggap hibah, tetapi jika barangnya sejenis, kelebihan tersebut dikategorikan sebagai riba. Landasan pandangan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan beras dengan beras harus sebanding tunai. Penetapan syarat tersebut menunjukkan kewajiban kesamaan ukuran, kadar, dan penyerahan pada saat transaksi. Jika salah satu syariat ini tidak terpenuhi, transaksi tidak dianggap ribawi.

Demikian, pandangan ulama klasik dari keempat mazhab besar Islam pada dasarnya sepakat bahwa riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi, meskipun terdapat perbedaan dalam hal illat dan syaratnya. Keseluruhannya menunjukkan sikap tegas bahwa riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

2. Pandangan ulama kontemporer

Seiring perkembangan sistem keuangan modern para ulama kontemporer menilai perlunya pendekatan baru terhadap konsep riba, terutama kaitanya dengan bunga bank.

a. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman membedakan anatar riba yang disebutkan dalam AlQur'an dengan bunga bank modern. Menurutnya, riba diharamkan adalanya riba yang bersifat eksploitatif, seperti praktik berlipat ganda pada masa jahiliyah. Bunga bank, selam tidak bersifat berlipat ganda dan tidak menindas, dianggap bukan termasuk riba yang diharamkan. Ia menilai bunga bank diperlukan untuk menopang perekonomian negara modern.

b. Abdullah Saeed

Abdullah Saeed juga memandang bunga bank secara berbeda dengan riba jahiliyah. Menurutnya, bunga bank tidak otomatis menimbulkan ketidakadilan karena sistem perbankan modern memiliki mekanisme tertentu yang berbeda dengan praktik riba eksploitasi pada masa lalu. Oleh, karena itu, ia membolehkan pinjaman berbunga selama tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

c. Muhammad Syafi'I Antonio

Muhammad Syafi'I Antonio berpendapat bahwa riba adalah haram dan dilarang, khususnya dalam konteks pinjaman. Sebaliknya, Abdullah Saeed menekankan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlaku pada masa islam, yang dikenal sebagai riba jahiliyah. Menurut Syafi'I Antonio, bunga bank sejalan dengan riba karena pemahaman masih terbatas, terutama jika dikaitkan dengan kondisi darurat yang bisa menyebabkan praktik berlipat ganda. Sementara itu, Abdullah Saeed memperbolehkan bunga selama tidak mengandung unsur ketidakadilan atau penindasan terhadap pihak lain.⁷

Dengan demikian, pandangan ulama kontemporer menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap bunga bank, sebagian membedakannya dari riba jahiliyah dan memperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, sementara yang lain tetap menegaskan bahwa bunga bank merupakan banetuk riba yang dilarang dalam islam.

Kontroversi riba dan bunga bank berakar pada perbedaan metode pemahaman. Ulama klasik secara tegas menyamakan bunga bank dengan riba, sedangkan sebagian ulama kontemporer mencoba membedakannya dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kebutuhan modern. Meski berbeda dalam penafsiran, keduanya bersumber dari falsafah dan larangan riba, yaitu menjaga keadilan, menghindari penindasan, dan menciptakan sistem ekonomi yang etis serta membawa keberkahan bagi umat.

3. Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Bunga Bank Berdasarkan Falsafah Larangan Riba

Bunga bank adalah imbal hasil atau keuntungan yang di peroleh bank sebagai imbalan atas dana yang dipinjamkan kepada nasabah maupun atas dana yang disimpan oleh nasabah di bank. Secara umum, bunga ini dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman atau tabungan, yang dihitung selama periode tertentu, misalnya bulanan, dan tahunan. Dalam praktik perbankan, bunga berfungsi sebagai biaya penggunaan uang bagi peminjam serta sumber pendapatan dari bank, yang

⁷ Neni Hardiati and Ahmad Zaki Ibrahim, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Hukum Riba Dan Relevansinya Terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam 2024 *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*', 2.1 (2024), hlm.628-629.

dapat menutupi biaya rasional, meningkatkan modal, dan memperluas kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah lain.

Dalam perspektif hukum islam, bunga bank dikategorikan sebagai riba karena pengambilan keuntungan dilakukan tanpa adanya kerja atau resiko yang seimbang dari pihak pemberi pinjaman. Hal ini bertentangan dengan prinsip harus dilakukan secara adil, tidak merugikan pihak manapun, dan memberikan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dan etika ekonomi islam, yang menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tidak merugikan pihak manapun, dan memberikan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Terkait hal ini, para ulama islam memiliki pandangan yang berbeda, Sebagian ulama, seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi, Syekh Mustafa al-Zarqa, dan Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, mengharamkan bunga bank, karena dianggap salah satu bentuk riba yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan syariat islam. Di sisi lain, ada ulama seperti Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Saleh al-Fauzan, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh yang memperbolehkan bunga bank dengan catatan bahwa bunga tersebut tidak bersifat riba dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.⁸

Selain pandangan yang mengharamkan atau memperbolehkan bunga bank, ada pula ulama yang beranggapan bahwa tambahan dana yang dibayarkan oleh nasabah tidak selalu termasuk riba. Mereka menilai bahwa tambahan tersebut dapat dianggap sebagai ujuh (biaya jasa) yang diberikan kepada bank atas layanan profesional yang disediakan, seperti pengelolaan administrasi, keamanan dana, pemanfaatan tenaga ahli, serta biaya operasional lembaga keuangan. Dengan perspektif ini, uang tambahan yang diterima bank dipandang sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan, termasuk pembayaran gaji, dan bukan riba yang dilarang. Pendekatan ini menekankan bahwa selama tambahan tersebut adil, tidak membebani nasabah dan profesional, maka hal itu dapat dibedakan dari riba yang bersifat dirugikan atau eksploitatif.

Sejalan dengan hal ini, sejumlah lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi alternatif. Bank syariah menggantikan sistem bunga dengan skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), maupun sewa (ijarah). Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam karena menekankan adanya keadilan, transparan, serta pembagian resiko antara pihak bank dan nasabah.

Dengan demikian, kontroversi bunga bank dalam perspektif hukum islam muncul karena adanya perbedaan interpretasi terkait kehalalan atau keharaman bunga. Pemahaman mengenai bunga bank dan keterkaitannya dengan riba menjadi penting agar umat islam dapat menjalankan transaksi secara adil, etis, dan sesuai syariat, sambil tetap memperhatikan prinsip ekonomi modern.

Adapun kegiatan perbankan pada hakikatnya bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, yang mencakup dua fungsi pokok, yaitu menciptakan uang serta berperan sebagai perantara dalam penyaluran kredit.⁹

D. PENUTUP

Riba adalah tambahan harta yang diperoleh tanpa usaha dan resiko yang seimbang, sehingga berpotensi merugikan pihak lain dalam transaksi utang-piutang maupun jual-beli. Larangan riba dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etis untuk menjaga keadilan, menjaga eksploitasi, dan memastikan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

⁸ Sigit Kisworo and Kerwanto, 'Hukum Riba Dan Perbankan Di Indonesia', *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2023), hlm.11.

⁹ Suradi Suradi, Rani Mariana, and Mohamad Anton Athoillah, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Status Hukum Bunga Bank (RIBA)', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.3 (2023), hlm.2.

Para ulama klasik dari empat mazhab menyepakati bahwa riba adalah tambahan yang tidak sah dalam satu transaksi, meskipun mereka berbeda dalam dasar hukum dan syaratnya. Sementara itu, ulama kontemporer mengundang bunga bank modern dengan pendekatan yang lebih fleksibel sebagian membedakannya dengan riba jahiliyah dan memperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, sedangkan sebagian lain tetap menilai bunga bank sebagai bentuk riba yang dilarang. Perbedaan ini menunjukkan upaya menyesuaikan prinsip syariat dengan perkembangan ekonomi modern, sambil tetap menekankan tujuan utama larangan riba yaitu terciptanya transaksi yang adil, etis, dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

Dalam praktik perbankan, bunga bank menjadi sumber perbedaan pendapat karena dianggap terkait dengan riba. Sebagai ulama menilainya haram karena merugikan pihak tertentu, sebagian lain membolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, dan sebagian lagi menafsirkannya sebagai ujah atau biaya jasa yang sah atas layanan bank. Sebagai alternatif, bank syariah menetapkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa yang menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian resiko. Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang bunga bank dan riba sangat penting agar transaksi perbankan dapat dilakukan secara adil, etis, sesuai syariat, dan tetap mendukung kebutuhan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhamad Zainul, 'Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah', *La Zbulma Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2022), 64–79
- Azahra, Nursabila, Putri Alya Andarini, and Shafira Izzati, 'Riba Dalam Pandangan Islam', *Sustainability (Switzerland)*, 11 (2019), 1–14
- Gumanti, Retna, 'Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah', *Jurnal Al-Himayah*, 7 (2023), 1–24
- Hardiati, Neni, and Ahmad Zaki Ibrahim, 'Hukum Riba Dan Relevansinya Terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam' 2024 *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2 (2024), 625–33
- Mohammad Nawir, 'Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2021), 101–16
- Nurlina, Nurlina, Kurniati Kurniati, and Qadir Gassing, 'Bunga vs Bagi Hasil: Solusi Syari'ah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan', *Jurnal Tana Mana*, 5 (2024), 462
- Sani, Muhammad Maftuh, 'Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba', *Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 5 (2023), 44–62
- Sigit Kisworo, and Kerwanto, 'Hukum Riba Dan Perbankan Di Indonesia', *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2023), 1–16
- Suradi, Suradi, Rani Mariana, and Mohamad Anton Athoillah, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Status Hukum Bunga Bank (RIBA)', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6 (2023), 1498–1513